

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini dunia dilanda pandemi *covid-19* yang menyebar keseluruh penjuru dunia tak terkecuali Indonesia. Indonesia mengkonfirmasi kasus pertama infeksi virus *covid-19* pada awal Maret 2020. Sejak itu, berbagai cara dilakukan pemerintah Indonesia untuk meredam dampak pandemi dari berbagai sektor. Tak hanya sektor kesehatan, sektor perekonomian juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus di Indonesia. Pemerintah Indonesia menerapkan beberapa langkah seperti menganjurkan warganya agar tetap berada dirumah hingga Pembatasan Berskala Besar atau disingkat dengan PSBB. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis serta dengan adanya kemunduran dalam kinerja masyarakat dalam sektor ekonomi yang pada akhirnya berimbas pada jatuhnya perekonomian.

Pemerintah Indonesia memprediksi *outlook* pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2020 minus 0,4% yang diurai oleh *DDTC Fiscal Research* dalam *Indonesia Taxation Quarterly Report*. Secara global berbagai institusi internasional juga memprediksi terjadinya kontraksi ekonomi sebesar 1,1% hingga 2,9% (news.ddtc.co.id). Terjadinya kontraksi ekonomi akan memberikan efek domino terhadap kinerja pajak. Efek domino itu sendiri merupakan efek kumulatif yang dihasilkan saat satu peristiwa menimbulkan serangkaian peristiwa lainnya. Seperti

yang terjadi pada keadaan selama pandemi *covid-19* ini yang juga berimbas terhadap sektor perpajakan.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara Indonesia yang paling besar. Defenisi pajak Menurut (Sari et al., 2019) merupakan kontribusi wajib pajak yang bersifat dapat memaksa dan dipungut langsung oleh pemerintah yang telah diatur dalam undang-undang dan digunakan untuk keperluan Negara. Pengeluaran Negara yang makin meningkat juga berdampak pada target pajak yang terus meningkat tiap tahunnya. Di Indonesia sendiri menganut sistem *self assessment* dalam sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberi kebebasan penuh dalam menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini aparat Direktorat Jendral Pajak atau Pemerintah Daerah hanya menjalankan fungsi pembinaan, penelitian, pengawasan, dan penerapan sanksi administrasi perpajakan.

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp 297 miliar dari 16 perusahaan digital yang telah ditunjuk. Penerimaan ini hanya untuk September dan Oktober tahun 2020 (www.liputan6.com). Dari fenomena tersebut dapat terlihat bahwa pajak Sebagai salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat potensial, sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Setiap wajib pajak diwajibkan untuk ikut berpartisipasi agar laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional

dapat berjalan dengan baik demi kemajuan dan kesejahteraan Negara. Tidak hanya sebagai wujud kepatuhan terhadap negara, pajak juga merupakan sumber penerimaan negara yang sangat strategis dan sangat diandalkan. Oleh karena itu, Negara selalu berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan di sektor pajak.

Namun, dalam pelaksanaannya sendiri pajak belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Jumlah besaran penerimaan pajak di Indonesia masih menunjukkan sejumlah selisih antara anggaran dan realisasi penerimaan pajak tiap tahunnya. Dalam 10 tahun terakhir pemerintah belum berhasil mencapai target pajak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah atau APBN. Berdasarkan data realisasi sementara APBN 2019 realisasi penerimaan pajak pada 2019 tercatat mencapai Rp 1.332,1 triliun atau 84,4% dari target APBN sebesar Rp 1.577,6 triliun. Secara persentase, menurut Yustinus, realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan 2017 dan 2018 yang masing-masing mencapai 89,7% dan 92,4% dari target APBN. Namun realisasi tahun lalu masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 dan 2016 yang masing-masing sebesar 82% dan 81,6% dari target APBN (<https://katadata.co.id>). Berikut adalah tabel penerimaan pajak pada tahun 2015 sampai 2019.

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak

Tahun	Target	Realisasi	Shortfall	Persentase
2015	Rp 1.294,26 triliun	Rp 1.060,84 triliun	Rp 233,42 triliun	82%
2016	Rp 1.355,2 triliun	Rp 1.105,97 triliun	Rp 249,23 triliun	81,6%
2017	Rp 1.283,6 triliun	Rp 1.151,03 triliun	Rp 132,57 triliun	89,7%
2018	Rp 1.424 triliun	Rp 1.315,9 triliun	Rp 108 triliun	92,4%
2019	Rp 1.577,6 triliun	Rp 1.332,1 triliun	Rp 245,5 triliun	84,4%

Sumber: www.liputan6.com

Berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak di Indonesia setiap tahunnya tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. hal ini dapat dikaitkan dengan masih kurangnya kepedulian masyarakat dan perusahaan untuk membayar pajak sehingga melakukan penghindaran pajak. Perusahaan selama ini telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan pajak negara. Sehingga keberadaanya sangat diperlukan dan dibutuhkan oleh negara dan masyarakat. Namun, kepuasan dalam memaksimalkan laba oleh perusahaan berkurang karena adanya kewajiban membayar pajak kepada negara.

Strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk melakukan penghematan atas beban perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan laba perusahaan disebut dengan perencanaan pajak (Hanafi, 2014). Perusahaan dapat melakukan banyak strategi dalam perencanaan pajak salah satunya yaitu melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak dalam praktik peraturan perpajakan tidak

dilarang namun seringkali mendapatkan sorotan negatif atas tindakan tersebut. hal ini karena tujuan utama perusahaan berbeda dengan tujuan Negara, dimana perusahaan memiliki tujuan untuk meminimalkan pembayaran pajak untuk meningkatkan laba perusahaan dengan mengurangi beban salah satunya beban untuk pembayaran pajak. Sampai saat ini, kegiatan penghindaran pajak tidak dilihat sebagai kegiatan yang tidak sah karena pada masa lalu (Xynas, 2011) istilah tersebut digunakan untuk menandakan bahwa wajib pajak telah menggunakan metode yang sah untuk mengurangi kewajiban pajak mereka.

Menurut (Ohnuma, 2014) aktivitas yang berisiko membebankan biaya pada perusahaan dan manajer merupakan penghindaran pajak. Oleh karena itu, manajer harus termotivasi untuk melakukan penghindaran pajak yang melibatkan hasil yang tidak pasti. (Bima et al., 2018) Penghindaran pajak adalah suatu cara untuk meminimalkan pembayaran beban pajak secara legal yang masih sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan. Dibawah pandangan teori agensi alternative (Armstrong et al., 2015) mengutarakan bahwa penghindaran pajak merupakan salah satu dari banyak peluang investasi berisiko yang tersedia bagi manajemen. Pengertian lebih rinci tentang penghindaran pajak dikemukakan oleh (Xynas, 2011) yang membedakan definisi antara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Menurut (Xynas, 2011) penghindaran pajak merupakan suatu usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal, sedangkan penggelapan pajak adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal.

(Amri, 2017) Manajemen berwenang menggunakan kekuasaannya di perusahaan untuk membuat kebijakan strategis yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan efisiensi ketika menggunakan sumber daya yang dimiliki perusahaan yang pada akhirnya ditujukan untuk memenuhi tujuan pendirian perusahaan untuk meningkatkan kekayaan para pemegang saham. Meskipun para ahli maupun akademisi masih berbeda dalam menggunakan istilah, secara umum pengertian dari penghindaran pajak dapat didefinisikan sebagai segala upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimumkan jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada Negara. Menurut (Allingham & Agnar Sandmo, 1972) tidak ada wajib pajak yang bersedia membayar pajak, namun tidak ada cara lain selain mentaatinya. Pembayaran pajak yang tinggi menjadikan wajib pajak merasa perlu melakukan upaya efisiensi pembayaran pajak. Terkait dengan hal tersebut, banyak wajib pajak melakukan penghindaran pajak yang dianggap sebagai praktik legal. Pada sisi lain penghindaran pajak merugikan negara karena penerimaan negara menjadi berkurang.

Salah satu fenomena kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia pada tahun 2019 yaitu kasus yang menjerat PT. Adaro Energy. Kasus ini menyatakan bahwa perusahaan batu bara PT. Adaro Energy melakukan skema transfer pricing melalui anak perusahaan yang berada di Singapura. Dalam kasus ini Adaro diindikasikan melarikan pendapatan dan labanya keluar negeri sehingga dapat menekan pajak yang dibayarkan kepada Pemerintah Indonesia. *Global Witness* menemukan potensi pembayaran pajak yang lebih rendah dari seharusnya dengan

nilai 125 juta dolar US kepada Pemerintah Indonesia (<https://tirto.id/djp-dalami-dugaan-penghindaran-pajak-pt-adaro-energy-edKk>). Fenomena penghindaran pajak juga dapat ditemui di Filipina baru-baru ini yaitu semenjak *lockdown* pada maret 2020 untuk mencegah penularan covid-19 , Wakil Komisaris Pendapatan Untuk Layanan Hukum *marissa cabrerros* mengatakan nilai pajak yang digelapkan oleh 12 perusahaan mencapai P381 juta atau setara dengan Rp 113 miliar (news.ddtc.co.id).

Beberapa faktor yang menyebabkan penghindaran pajak perusahaan yaitu: pertama, faktor kompensasi eksekutif dapat mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan. Kompensasi eksekutif merupakan kompensasi yang diterima eksekutif dalam bonus, gaji, tunjangan, fasilitas, dan kesejahteraan lainnya yang diberikan kepada eksekutif perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dalam bekerja. Kompensasi eksekutif dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak hal ini dikarenakan semakin besar kompensasi yang diterima eksekutif maka beban pembayaran pajak yang dibayarkan juga akan semakin besar maka eksekutif akan melakukan tindakan agar memperoleh keuntungan yang lebih besar atas tindakan yang dilakukan salah satunya dengan tindakan penghindaran pajak (Nugraha, 2019).

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak yaitu Komisaris Independen. Komisaris Independen adalah anggota yang tidak mempunyai hubungan istimewa dengan anggota komisaris lainnya, anggota dewan direksi dan pemegang saham pengendali. Misi yang dilakukan oleh komisaris independen adalah untuk menciptakan kehidupan bisnis yang sehat, bersih, dan bertanggung jawab. (Ayu &

Yudi, 2016) Maka dari itu semakin tinggi persentase komisaris independen dalam sebuah perusahaan, semakin kecil pula tingkat penghindaran pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Adanya komisaris independen didalam perusahaan diharapkan dapat meminimalisir kecurangan yang mungkin terjadi dari pelaporan perpajakan yang dilaporkan oleh pihak manajemen perusahaan.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak yaitu preferensi risiko eksekutif. Risiko adalah suatu konsekuensi yang terjadi dimasa yang akan datang atas suatu tindakan yang telah terjadi dan dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Eksekutif dalam mengambil keputusan bisnis memiliki dua karakteristik yaitu *risk taker* dan *risk averse*. Eksekutif yang bersifat *risk taker* akan lebih berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan dibandingkan dengan eksekutif yang bersifat *risk averse* (Hanafi, 2014). Dampak dari suatu tindakan juga akan dianalisis oleh eksekutif dengan tujuan untuk mendapatkan keputusan terbaik, termasuk dalam menentukan keputusan penghindaran pajak perusahaan (Wiguna & Jati, 2017).

Penelitian ini bukanlah penelitian satu-satunya yang pernah dilakukan, sebelumnya ada beberapa penelitian yang diteliti oleh beberapa penelitian terdahulu. Pertama, penelitian dari (Mayangsari, 2015) yang berjudul “Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif, Preferensi Risiko Eksekutif Dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan (*Tax Avoidance*)”. Dalam penelitian tersebut variabel penghindaran pajak diukur menggunakan *Cash ETR* yang

memperhitungkan kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dengan laba sebelum pajak. Sedangkan yang membedakan dengan dengan penelitian yang akan dilakukan ini adalah terletak pada variabel penghindaran pajak dalam penelitian ini menggunakan *ETR* yang memperhitungkan beban pajak penghasilan terhadap laba perusahaan sebelum pajak penghasilan.

Penelitian kedua yaitu dari (Hanafi, 2014) yang berjudul “Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif Dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan”. Dalam penelitian tersebut menggunakan sampel dari industri jasa yaitu perusahaan *property, real estate* dan *building construction* yang ada di Indonesia. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan menggunakan sampel dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-2019 sehingga hasil penelitian mampu menggambarkan keadaan penghindaran pajak di Indonesia.

Penelitian ketiga yaitu dari (Putri & Indriani, 2020) yang berjudul “Pengaruh Kepemilikan Saham Eksekutif, Kompensasi Eksekutif Dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak”. Dalam penelitian tersebut hanya meneliti selama 3 tahun dengan periode pengamatan tahun 2016-2018 dan menggunakan sampel dari industri jasa yang terdaftar di BEI. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan meneliti selama 5 tahun dengan periode pengamatan tahun 2015-2019 dan menggunakan sampel dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

Namun eksekutif sebagai pimpinan perusahaan secara langsung ataupun tidak langsung juga memiliki pengaruh terhadap segala keputusan yang terjadi dalam perusahaan, termasuk keputusan penghindaran perusahaan. Eksekutif sebagai seorang individu memiliki karakteristik yang akan mempengaruhinya dalam membuat suatu keputusan. Karakteristik setiap eksekutif tentu berbeda antara satu dengan yang lain. Karakter eksekutif dianggap faktor penting yang dapat mempengaruhi kebijakan yang akan diambil oleh eksekutif. Adanya hubungan antara karakteristik eksekutif yang diprosikan melalui kompensasi eksekutif serta preferensi risiko eksekutif dengan kebijakan penghindaran pajak oleh perusahaan. Namun, pada penelitian terdahulu masih sedikit instrumen yang digunakan sebagai proksi karakteristik eksekutif yang berpengaruh terhadap keputusan penghindaran pajak perusahaan.

Menurut penelitian terdahulu yang melakukan penelitian (Xynas, 2011) menemukan tidak adanya pengaruh signifikan antara kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Namun menurut penelitian (Ohnuma, 2014) menemukan adanya pengaruh signifikan antara kompensasi eksekutif terhadap pajak yang dibayarkan. Dalam sistem dewan yang ada di Indonesia, dewan komisaris yang memegang pengawasan dalam kinerja dewan operasional dan pengambilan keputusan (Prayogo, 2015). Dewan komisaris berupa komisaris independen yang dalam fungsinya memberikan saran dan pendapat dalam pengambilan keputusan.

Dalam proses pengambilan keputusan komisaris independen tidak mengetahui banyak mengenai internal perusahaan dan perencanaan penghindaran pajak

melainkan lebih menjelaskan risiko biaya yang harus ditanggung perusahaan akibat penghindaran pajak oleh perusahaan (Armstrong et al., 2015). Komisaris independen juga memiliki tanggung jawab kepada kepentingan pemegang saham, sehingga komisaris independen akan memperjuangkan ketaatan pajak perusahaan dan dapat mencegah praktik *tax avoidance*.

Preferensi risiko eksekutif juga dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak karena suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan juga dianalisis oleh eksekutif dengan tujuan untuk mendapatkan keputusan terbaik, termasuk dalam menentukan keputusan penghindaran pajak perusahaan (Wiguna & Jati, 2017). Menurut (Mayangsari, 2015) Risiko merupakan konsekuensi yang dapat terjadi karena sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan dan sebagai segala sesuatu yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan suatu organisasi

Uraian di atas menunjukkan adanya hubungan antara karakteristik eksekutif yang diproksikan melalui kompensasi eksekutif, komisaris independen serta preferensi risiko eksekutif dengan kebijakan penghindaran pajak oleh perusahaan. Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah kompensasi eksekutif, komisaris independen dan pereferensi risiko eksekutif berpengaruh terhadap *corporate tax avoidance*

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak menyebabkan kerugian bagi Negara, karena pajak yang diterima oleh Negara semakin kecil.
2. Perusahaan manufaktur cenderung melakukan *tax avoidance* dimana hal ini dibuktikan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti tentang *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur
3. Adanya dorongan perusahaan pada dasarnya berkeinginan untuk memaksimalkan *utility* yang diharapkan.
4. Lemahnya sistem dan regulasi perpajakan di Indonesia termasuk menjadi pemicu bagi perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.
5. Masih banyak perusahaan yang ukurannya terbilang besar namun melakukan penghindaran pajak.
6. Perusahaan berupaya melakukan penghindaran pajak secara legal dengan menggunakan keefektifan pajak.
7. Perusahaan sebagai wajib pajak menempatkan pajak sebagai suatu beban sehingga akan berusaha untuk memaksimalkan laba melalui berbagai macam efisiensi beban, termasuk beban pajak.

8. Belum meratanya pengawasan perpajakan sehingga menyebabkan timbulnya peluang untuk melakukan kecurangan.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut maka peneliti membatasi masalah penelitian ini hanya pada “Analisis Kompensasi Eksekutif, Komisaris Independen Dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap *Corporate Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2015-2019”.

1.4 Rumusan Masalah

1. Apakah kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap *corporate tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?
2. Apakah komisaris independen mampu mempengaruhi *corporate tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?
3. Apakah eksekutif yang memiliki preferensi resiko eksekutif berpengaruh terhadap *corporate tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?
4. Apakah secara bersama-sama kompensasi eksekutif, komisaris independen dan preferensi resiko eksekutif memiliki pengaruh terhadap *corporate tax*

avoidance perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui:

1. Pengaruh kompensasi eksekutif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.
2. Pengaruh komisaris independen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.
3. Pengaruh preferensi risiko eksekutif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.
4. Pengaruh kompensasi eksekutif, komisaris independen dan preferensi risiko eksekutif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.

1.6 Manfaat Penelitian

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran mengenai *tax avoidance* bagi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019 serta dapat menjadi referensi dalam

tindakan pengambilan keputusan bagi pemilik perusahaan, manajer, regulator dan investor.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber masukan dalam penelitian yang berhubungan dengan perpajakan serta diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambah wawasan kepada sivitas akademika khususnya dalam bidang perpajakan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumbangan konseptual bagi peneliti selanjutnya yang akan meneruskan penelitian yang berhubungan dengan *tax avoidance*.